



PUTUSAN

No. 567 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ENDANG SUHARTATIK;**
Tempat lahir : Pamekasan;
U m u r / tanggal lahir : 56 tahun/17 Februari 1956;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Kangeran No.79, RT.01, RW.04
Kelurahan Kangeran Jetis, Kabupaten Pamekasan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ENDANG SUHARTATIK pada tanggal 17 Desember 1999 atau setidaknya pada tahun 1999 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Raya Kangeran Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA telah menikah dengan DUL MANAF dalam perkawinannya tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak diantaranya :
 1. SUHAN;
 2. TURAH.
 3. SURPANI;
 4. MOH. ZAINAL;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA telah mempunyai sebidang tanah seluas + 5.800 M2 Kohir No. 731 No.9 Kelas II/S dan semasa hidupnya di atas tanah tersebut dibangun rumah sebanyak 4 Rumah dan ditempati oleh ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA, dan ditempati anak-anaknya yaitu 1. TURAH 2. SUPARNI dan 3. MOH. ZAINAL dan ke 3 rumah tersebut yang ditempati 2 TURAH 3. SUPARNI dan 4. MOH. ZAINAL berjejer menghadap ke Selatan, sedangkan rumah yang ditempati ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA menghadap ke Barat dan tinggal dengan anak pertama yang bernama SUHAN;
- Bahwa anak-anak/ahli waris dari ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA sudah menikah semua dan amsing-masing telah dikarunia anak yaitu;
 1. SUHAN menikah dengan HAMIDAH dikarunia 4 (empat) orang anak:
 1. SULASTRI;
 2. SUNDARI;
 3. H.ABD. AZIS;
 4. SUBARDINI;
 2. TURAH, menikah dengan TOREP dikarunia 8 orang anak :
 1. MONIRI;
 2. MUSAFFAK;
 3. SUMAIDAH;
 4. MOH. SUHRI;
 5. SUMARNI;
 6. USMAN;
 7. SUPATMAH;
 8. SAMHAJI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUPARNI menikah dengan SUDJA'I dikarunia 3 (tiga) orang anak;

1. SULIMAH;
2. HJ. DJUATI;
3. H. TURMIDI;

4. MOH. ZAINAL menikah dengan MALEHA dikarunia 2 (dua) orang anak;

1. MOH. ZAINI;
2. ENDANG SUHARTATIK;

Dan semua cucu-cucu tinggal di 4 (empat) rumah tersebut bersama dengan orang tua masing-masing termasuk juga Terdakwa;

- Bahwa sebelum tanah seluas ± 5.800 M2 Kohir No. 731 No.9 Kelas II/S oleh ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA belum dibagikan dan belum diatas namakan masing-masing ahli waris yaitu. 1.SUHAN 2. TURAH.3. SURPANI 4. MOH. ZAINAL kemudian pada tahun 1992 ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA meninggal dunia sehingga tanah seluas ± 5.800 M2 Kohir No. 731 N0.9 kelas II/S tetap atas nama BUK MADJUKA dalam panggilan sehari-harinya ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA dalam panggilan sehari-harinya ANNA B.MADJUKHAN sebagaimana dalam buku Letter C Desa Nomor 731 sampai dengan sekarang;
Bahwa setelah ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA meninggal dunia ahli waris nya tetap tinggal di 4 rumah tersebut beserta anak-anaknya;
- Bahwa selama AMNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA masih hidup tidak pernah menghibahkan tanah seluas ± 5.800 M2 Kohir No. 731 N0.9 Kelas II/S kepada anaknya yang bernama MOH. ZAINAL;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17-12-1999 orang tua Terdakwa Yaitu MOH. ZAINAL telah menghibahkan tanah seluas ± 5.800 M2 Kohir No. 731 No.9 Kelas II/S kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan ahli waris yaitu SUHAN, TURAH, DAN SUPARNI beserta keturunannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal sebagaimana dalam Surat Pernyataan Hibah yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima hibah, orang tua Terdakwa MOH. ZAINAL selaku pemberi hibah dengan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Kangenan BAMBANG HAZAINUDDIN ASMARA, S.H, Sekretaris Lurah Kangenan Moh. BUSRI dan mengetahui/membenarkan Camat Pamekasan Drs. ZAIN HARYONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana isi dari Surat Pernyataan Hibah tersebut adalah sebidang tanah seluas ± 3.440 M2 sebagian dari Kohir N0.731 Persil No.9 Kelas II/S luas ± 5.800 M2 atas nama BUK MATDJUKA selaku orang tua kami yang telah meninggal dunia pada tahun 1988 dalam keadaan sakit, terletak di Desa/Kelurahan Kangeran, Kecamatan Pamekasan, telah dihibahkan kepada anak kami ENDANG SUHARTATIK sejak tahun 1992 untuk turun temurun dengan bukti SPPT No. 35.28.050.006.002.0088.0 atas nama ENDANG SUHARTATIK;

- Bahwa dalam pembuatan Surat Pernyataan Hibah tersebut ahli waris dari ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA tidak pernah diundang dalam penandatanganan Surat Pernyataan Hibah tersebut serta tidak pernah diberitahu tentang adanya Surat Pernyataan Hibah tertanggal 17-12-1999 karena ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA dan saudara-saudara dari orang tua Terdakwa yaitu SUHAN, TURAH dan SUPARNI serta keturunannya tidak pernah menghibahkan ± 3.440 M2 sebagian dari Kohir No. 731, persil No.9 Kelas II/S luas ± 5.800 M2 baik kepada MOH.ZAINL maupun kepada Terdakwa;
- Bahwa MOH. ZAINAL telah menghibahkan sebidang tanah seluas ± 3.440 M2 sebagian dari Kohir No.731, Persil No.9 Kelas II/s luas ± 5.800 M2 atas nama BUK MATDJUKA kepada terdakwa tidak pernah menerima surat hibah ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA bahwa sebidang tanah seluas ± 3.440 M2 sebagian dari Kohir N0.731, Persil No.9 Kelas II/s luas ± 5.800 M2 atas nama BUK MADJUKA telah dihibahkan baik kepada MOH.ZAINAL ,ataupun kepada Terdakwa yang kemudian dijadikan dasar oleh MOH. ZAINAL untuk membuat Surat Pernyataan Hibah bahwa sebidang tanah seluas ± 3.440 M2 sebagian dari Kohir No.731,persil No.9 Kelas II/s luas ± 5.800 M2 atas nama BUK MADJUKA oleh ANNA B MATDJUKA/BUK MADJUKA telah dihibahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Pernyataan Hibah tersebut tanggal 17-12-1999 yang dibuat dan ditanda tangani di rumah MOH. ZAINAL yang juga rumah Terdakwa, ahli waris dari sebidang tanah seluas ± 3.440 M2 sebagian dari Kohir No.731, Persil No.9 Kelas II/S luas \pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.800 M2 atas nama BUK MADJUKA tidak pernah diundang dan tidak pernah hadir dalam penada tanganan surat pernyataan hibah tersebut namun hanya ditandatangani oleh Terdakwa MOH. ZAINAL dan saksi-saksi dan penada tangannya satu persatu tidak dipertemukan secara langsung/berhadap-hadapan namun didatangi keempat masing-masing untuk tandatangan;

- Bahwa dengan dibuatkannya Surat Pernyataan Hibah tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa sebagai penerima hibah MOH.ZAINAL sebagai pemberi hibah dengan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Kengenan BAMBANG HAZAINUDDIN ASMARA, SH Sekretaris Lurah Kengenan MOH. BUSRI dan mengetahui/membenarkan Camat Pamekasan Drs. ZAINHARYO- NO yang mana isi dari Surat Pernyataan Hibah tersebut adalah sebidang tanah seluas \pm 3.440 M2 sebagian dari Kohir N0.731, Persil No.9 Kelas II/S luas \pm 5.800 M2 atas nama BUK MATDJUKA, oleh Terdakwa dijadikan dasar mengajukan permohonan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik 710/kel kengenan atas nama Endang Suhartatik;
- Bahwa setelah sebidang tanah seluas \pm 3.440 M2 sebagian dari Kohir No.731 persil No.9 Kelas II/S luas \pm 5.800 M2 menjadi hak milik Terdakwa Endang Suhartatik kemudian tanpa sepengetahuan dari ahli waris ANNA B MATDJUKA/BUK MADJUKA, tanah tersebut dijual kepada HANDOKO TANAJAYA seharga Rp. 260.000.000,- dan kemudian sebidang tanah tersebut menjadi hak milik HANDOKO TANAJAYA sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.710, tanggal 3 Mei 2000;
- Bahwa dengan dijualnya sebidang tanah seluas \pm 3.440 M2 sebagian dari kohir No.731,persil No.9 Kelas II/S luas \pm 5.800 M2 oleh Terdakwa kepada HANDOKO TANAJAYA, ahli waris dari ANNA B MATDJUKA/BUK MADJUKA merasa dirugikan;

Perbuatan Terdakwa tersebut dalaatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ENDANG SUHARTATIK** pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair di atas dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA** telah menikah dengan **DUL MANAF** dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya;

1. **SUHAN;**
2. **TURAH.**
3. **SURPANI;**
4. **MOH. ZAINAL;**

- Bahwa dalam perkawinannya tersebut **ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA** telah mempunyai sebidang tanah seluas + 5.800 M2 Kohir No. 731 No.9 Kelas II/S dan semasa hidupnya diatas tanah tersebut dibanun rumah sebanyak 4 Rumah dan ditempati oleh **ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA**, dan ditempati anak-anaknya yaitu 1. **TURAH** 2. **SUPARNI** dan 3. **MOH. ZAINAL** dan ke 3 rumah tersebut yang ditempati 2 **TURAH** 3. **SUPARNI** dan 4. **MOH. ZAINAL** berjejer menghadap ke Selatan, sedangkan rumah yang ditempati **ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA** menghadap ke barat dan tinggal dengan anak pertama yang bernama **SUHAN;**

- Bahwa anak-anak/ahli waris dari **ANNA B. MADJUKHAN / BUK MADJUKA** sedah menikah semua dan amsing-masing telah dikarunia anak yaitu :

1. **SUHAN** menikah dengan **HAMIDAH** dikarunia 4 (empat) orang anak:

1. **SULASTRI;**
2. **SUNDARI;**
3. **H.ABD. AZIS;**
4. **SUBARDINI;**

2. **TURAH**, menikah dengan **TOREP** dikarunia 8 orang anak :

1. **MONIRI;**
2. **MUSAFFAK;**
3. **SUMAIDAH;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. MOH. SUHRI;
5. SUMARNI;
6. USMAN.
7. SUPATMAH;
8. SAMHAJI;
3. SUPARNI menikah dengan SUDJA'I dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 1. SULIMAH;
 2. HJ. DJUATI;
 3. H. TURMIDI;
4. MOH. ZAINAL menikah dengan MALEHA dikarunia 2 (dua) orang anak;
 1. MOH. ZAINI;
 2. ENDANG SUHARTATIK;

Dan semua cucu-cucu tinggal di 4 (empat) rumah tersebut bersama dengan orang tua masing-masing termasuk juga Terdakwa ;

- Bahwa sebelum tanah seluas ± 5.800 M2 Kohir No. 731 No.9 kelas II/S oleh ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA belum dibagikan dan belum diatas namakan masing-masing ahli waris yaitu. 1.SUHAN 2. TURAH.3. SURPANI 4. MOH. ZAINAL kemudian pada tahun 1992 ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA meninggal dunia sehingga tanah seluas ± 5.800 M2 Kohir No. 731 No.9 Kelas II/S tetap atas nama BUK MADJUKA dalam panggilan sehari-harinya ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA dalam panggilan sehari-harinya ANNA B.MADJUKHAN sebagaimana dalam buku Letter C Desa Nomor 731 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA meninggal dunia ahli warisnya tetap tinggal di 4 rumah tersebut beserta anak-anaknya;
- Bahwa selama ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA masih hidup tidak pernah menghibahkan tanah seluas ± 5.800 M2 Kohir No. 731 No.9 Kelas II/S kepada anaknya yang bernama MOH. ZAINAL;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17-12-1999 orang tua Terdakwa Yaitu MOH. ZAINAL telah menghibahkan tanah seluas ± 5.800 M2 Kohir No. 731 N0.9 Kelas II/S kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan ahli waris yaitu SUHAN, TURAH, DAN SUPARNI beserta keturunannya yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal sebagaimana dalam surat pernyataan hibah yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima hibah, orang tua Terdakwa MOH. ZAINAL selaku pemberi hibah dengan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Kandangan BAMBANG HAZAINUDDIN ASMARA, SH Sekretaris Lurah Kandangan. Moh. BUSRI dan mengetahui/membenarkan Camat Pamekasan Drs. ZAIN HARYONO yang mana isi dari Surat Pernyataan Hibah tersebut adalah sebidang tanah seluas ± 3.440 M2 sebagian dari Kohir No.731 Persil No.9 Kelas II/S luas ± 5.800 M2 atas nama BUK MATDJUKA selaku orang tua kami yang telah meninggal dunia pada tahun 1988 dalam keadaan sakit, terletak di Desa/ Kelurahan Kandangan, Kecamatan Pamekasan, telah dihibahkan kepada anak kami ENDANG SUHARTATIK sejak tahun 1992 untuk turun temurun dengan bukti SPPT No. 35.28.050.006.002.0088.0 atas nama ENDANG SUHARTATIK;

- Bahwa dalam pembuatan Surat Pernyataan Hibah tersebut ahli waris dari ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA tidak pernah diundang dalam penanda-tanganan Surat Pernyataan Hibah tersebut serta tidak pernah diberitahu tentang adanya Surat Pernyataan Hibah tertanggal 17-12-1999 karena ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA dan saudara-saudara dari orang tua Terdakwa yaitu SUHAN, TURAH dan SUPARNI serta keturunannya tidak pernah menghibahkan ± 3.440 M2 sebagian dari Kohir No. 731, Persil No.9 Kelas II/S luas ± 5.800 M2 baik kepada MOH. ZAINAL maupun kepada Terdakwa;
- Bahwa MOH. ZAINAL telah menghibahkan sebidang tanah seluas ± 3.440 M2 sebagian dari Kohir No.731, Persil No.9 Kelas II/S luas ± 5.800 M2 atas nama BUK MATDJUKA kepada Terdakwa tidak pernah menerima Surat Hibah ANNA B. MADJUKHAN/BUK MADJUKA bahwa sebidang tanah seluas ± 3.440 M2 sebagian dari Kohir No.731, Persil No.9 Kelas II/S luas ± 5.800 M2 atas nama BUK MADJUKA telah dihibahkan baik kepada MOH. ZAINAL, ataupun kepada Terdakwa yang kemudian dijadikan dasar oleh MOH. ZAINAL untuk membuat Surat Pernyataan Hibah bahwa sebidang tanah seluas ± 3.440 M2 sebagian dari Kohir No.731, Persil No.9 Kelas II/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S luas \pm 5.800 M2 atas nama BUK MADJUKA oleh ANNA B MATDJUKA/
BUK MADJUKA telah dihibahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Pernyataan Hibah tersebut tanggal 17-12-1999 yang dibuat dan ditandatangani di rumah MOH. ZAINAL yang juga rumah Terdakwa, ahli waris daris ebidang tanah seluas \pm 3.440 M2 sebagian dari Kohir No.731, Persil No.9 Kelas II/S luas \pm 5.800 M2 atas nama BUK MADJUKA tdak pernah diundang dan tidak pernah hadir dalam penanda- tanganan Surat Pernyataan Hibah tersebut namun hanya ditandatangani oleh Terdakwa MOH. ZAINAL dan saksi-saksi dan penandatangiannya satu persatu tidak dipertemukan secara langsung/berhadap-hadapan namun didatangi keempat masing-masing untuk tandatangan;
- Bahwa dengan dibuatkannya Surat Pernyataan Hibah tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa sebagai penerima hibah MOH.ZAINAL sebagai pemberi hibah dengan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Kangenan BAMBANG HAZAINUDDIN ASMARA, S.H, Sekretaris Lurah Kengenan MOH. BUSRI dan mengetahui/membenarkan Camat Pamekasan Drs. ZAINHARYONO yang mana isi dari Surat Pernyaataan Hibah tersebut adalah sebidang tanah seluas \pm 3.440 M2 sebagian dari Kohir No.731, Persil No.9 Kelas II/S luas \pm 5.800 M2 atas nama BUK MATDJUKA , oleh terdakwa dijadikan dasar mengajukan permohonan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik 710/Kel Kangenan atas nama Endang Suhartatik;
- Bahwa setelah sebidang tanah seluas \pm 3.440 M2 sebagian dari Kohir No.731, Persil No.9 Kelas II/S luas \pm 5.800 M2 menjadi hak milik Terdakwa Endang Suhartatik kemudian tanpa sepengetahuan dari ahli waris ANNA B MATDJUKA/BUK MADJUKA, tanah tersebut dijual kepada HANDOKO TANAJAYA seharga Rp. 260.000.000,- dan kemudian sebidang tanah tersebut menjadi hak milik HANDOKO TANAJAYA sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.710, tanggal 3 Mei 2000;
- Bahwa dengan dijualnya sebidang tanah seluas \pm 3.440 M2 sebagian dari Kohir No.731,persil No.9 Kelas II/S luas \pm 5.800 M2 oleh Terdakwa kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HANDOKO TANAJAYA, ahli waris dari ANNA B MATDJUKA/BUK
MADJUKA merasa dirugikan ;**

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal
266 Ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pamekasan tanggal 16 Januari 2012 sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SUHARTATIK tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte Authentik" sebagaimana diatur dand iancam Pidana dalam pasal 266 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;**
- 2. Menyatakan Terdakwa ENDANG SUHARTATIK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Subsidaair;**
- 3. Menjatuhkan pidana terhadap ENDANG SUHARTATIK dengan pidana pen- jara selama 5 (lima) bulan;**
- 4. Menyatakan Barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) bandel fotokopi buku tanah Hak Milik Nomor 170;**
 - 1 (satu) Imbar fotokopi Surat Pernyataan Hibah;**
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik;**
 - 1 (satu) lembar fotokopi Letter C Desa Nomor 731;**
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan;****Terlampir dalam berkas ;**
- 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sbesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 149/Pid.B/2012/
PN.Pks tanggal 21 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : ENDANG SUHARTATIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair, serta Dakwaan Subsidair”;
2. Membebaskan Terdakwa ENDANG SUHARTATIK dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan Hak dan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 170;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Hibah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik;
- 1 (satu) lembar fotokopi Letter C Desa Nomor 731;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 149/Akta Pid/2012/PN.Pks yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Maret 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 11 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 11 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Pamekasan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sehingga sebenarnya putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tersebut adalah putusan bebas tidak mumi dengan alasan :

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim) tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni salah menerapkan hukum pembuktian :

- Bahwa pembuktian dari Majelis Hakim mengenai adanya hibah dari AMNA B. MATDJUHAN/BUK MATDJUKA kepada MOHAMMAD ZAINAL hanya berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi saja yakni BAMBANG HAZAINUDIN ASMARA, S.H sebagaimana tertuang dalam halaman-31 dan halaman 32 sebagai berikut :

Bahwa pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1999 sebelum ZAINAL (Bapak Terdakwa tersebut) akan membuat Surat Pernyataan Hibah tersebut, saksi pernah ditunjukkan adanya Surat Hibah dari BUK MATDJUKA kepada ZAINAL dan menurut saksi keberadaan Surat Hibah dari BUK MATDJUKA kepada ZAINAL tersebut telah diarsipkan di kantor Kelurahan Kangeran, yang pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadesnya bernama H.MAHFUD (almarhum) ikut bertanda tangan dalam surat tersebut.

Bahwa sebelum ZAINAL akan membuat Surat Hibah tersebut, ZAINAL (bapaknya Terdakwa) telah menunjukkan Surat Keterangan Pembagian Hibah dari BUK MATDJUKA kepada MOH. ZAINAL selaku anak dan surat tersebut ditanda tangani oleh Lurah Lama.

Dan saksi juga diberitahu dan ditunjukkan silsilah keluarga BUK MATDJUKA, serta ada penjelasan dad ZAINAL bahwa ahli waris lainnya sudah masing-masing dapat bagian warisan dad BUK MATDJUKA.

Sementara itu di muka persidangan tidak pernah diperlihatkan adanya Surat Hibah dari BUK MATJDUKA dalam panggilan sehari-harinya AMNA B. MATJDUHAN kepada MOHAMMAD ZAINAL (Bapak Terdakwa) tersebut yang kata saksi sudah diarsipkan di Kantor Kelurahan Kangeran, bahkan di muka persidangan saksi ISHARI dari Badan Pertanahan Nasional Pamekasan juga telah memberikan kesaksian bahwa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 17.12-1999 dan MOHAMMAD ZAINAL kepada Terdakwa tidak didasari/dilampiri adanya Surat Pernyataan Hibah dari BUK MATDJUKA kepada MOHAMMAD ZAINAL dan di Kantor Badan Pertanahan Nasional juga tidak pernah ditemukan adanya Surat Pernyataan Hibah dari BUK MATDJUKA kepada MOHAMMAD ZAINAL ataupun Surat Pernyataan Hibah dari BUK MATDJUKA kepada Terdakwa.

Disamping itu berdasarkan kesaksian Drs. MOH. DHAJJANI di muka persidangan yang pada saat itu menjabat sebagai Lurah Kangeran selak tahun 2008 sampai 2010 memberikan kesaksian bahwa di kantor Kelurahan Kangeran baik di arsip dan di data Kelurahan tidak pernah ada Surat Pernyataan Hibah dari AMNA B. MATDJUHAN/BUK MATDJUKA kepada MOHAMMAD ZA/NAL (Bapak Terdakwa), karena AMNA B. MATDJUHAN/ BUK MATDJUKA sudah meninggal dunia pada tahun 1992 sehingga tanah tersebut di buku Letter C No. 731 tetap atas nama BUK MATDJUKA sampal dengan sekarang sedangkan Surat Pernyataan Hibah dari MOHMMAD ZAINAL kepada Terdakwa dibuat pada tanggal 17-12-1999. (Apakah Mungkin Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Bisa Membuat Surat Hibah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara itu saksi-saksi lain yang merupakan ahli waris dari ANNA B. MATJDUHAN/ BUK MATDJUKA tidak pernah tanda tangan dan tidak pernah menyetujui bahwa sebidang tanah seluas + 3.440 M2, sebagian dari Kohir No. 731, Persil No. 9, Kelas II/S luas + 5.800 M2 dihibahkan kepada Terdakwa dan ahli waris AMNA B. MATJDUHAN/ BUK MATDJUKA tidak pernah diundang dalam penandatanganan Surat Pernyataan Hibah tersebut serta tidak pernah diberitahu tentang adanya Surat Pernyataan Hibah tertanggal 17-12-1999 dan AMNA B. MATJDUHAN/ BUK MATDJUKA dan saudara-saudara dari orang tua Terdakwa yaitu SUHAN, TURAH dan SUPARNI beserta keturunannya tidak pernah menghibahkan + 3.440 M2, sebagian dari Kohir No. 731, Persil No. 9, Kelas II/S luas \pm 5.800 M2 baik kepada MOHAMMAD ZAINAL maupun kepada Terdakwa.

Dan apabila saksi BAMBANG HAZAINUDDIN ASMARA, S.H sebelum menandatangani Surat Pernyataan Hibah sudah diberitahu dan ditunjukkan silsilah keluarga dari BUK MATDJUKA yang dalam kesehariannya/sehari-harinya dipanggil AMNA B. MATJDUHAN, mengapa pada saat dibuat Surat Pernyataan Hibah tertanggal 17-12-1999 dan kemudian ditandatangani di hadapan Drs. Zain Haryono, MM selaku Camat Pamekasan yang juga sekaligus sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) ahli waris dari AMNA B. MATJDUHAN/BUK MATDJUKA tidak diundang untuk hadir dan menyaksikan serta ikut bertandatangan di Surat Pernyataan Hibah tersebut sehingga dapat diketahui apakah ahli waris dari AMNA B. MATJDUHAN / BUK MATDJUKA benar-benar telah setuju tanah seluas \pm 3.440 M2, sebagian dari Kohir No. 731, Persil No. 9, Kelas II/S luas \pm 5.800 M2 telah dihibahkan kepada Terdakwa dan juga untuk mengetahui apakah masing-masing ahli waris dari AMNA B. MATJDUHAN/BUK MATDJUKA sudah benar-benar mendapatkan bagian warisan dari AMNA B. MATJDUHAN/ BUK MATDJUKA.

Bahwa dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim terhadap saksi BAMBANG HAZAINUDDIN ASMARA, SH haianan 32 point 3 :

Bahwa oleh karena adanya peristiwa hukum sebagaimana yang diterangkan oleh saksi BAMBANG ZAINUDDIN tersebut, maka saksi yakin dan berani mau menandatangani Surat Pernyataan Hibah yang dibuat



di rumah MOH. ZAINAL yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi BAMBANG ZAINUDDIN selaku Kades Kangean.

Dilihat dari pertimbangan Hakim tersebut siapakah yang menjadi saksi dalam pertimbangan Hakim tersebut karena BAMBANG HAZAINUDDIN ASMARA, S.H menyaksikan kesaksiannya sendiri dan di dalam pertimbangan Hakim tersebut juga seandainya saja menyebut nama saksi ada kalanya ZAINAL berubah menjadi MOH. ZAINAL padahal sebenarnya di dalam Surat Pernyataan Hibah bernama MOHAMMAD ZAINAL, dan nama saksi BAMBANG HAZAINUDDIN ASMARA, S.H berubah menjadi BAMBANG HAZAINUDDIN berubah lagi menjadi BAMBANG ZAINUDDIN, dilihat dari pertimbangan Hakim tersebut sudah terlihat bahwa dalam memberikan pertimbangan hanya asal memberikan pertimbangan dengan kata lain tidak memberikan pertimbangan dengan baik dalam putusannya sehingga Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan.

Bahwa prosedur di Kelurahan apabila ada warga yang akan menghibahkan tanah, maka warga yang akan menghibahkan tanahnya datang ke Kelurahan dan petugas kelurahan mengecek kebenaran dan kelengkapan surat-surat setelah itu perangkat yang membidangi yang membuat surat hibah menyerahkan kepada Camat dan anak-anak/ahli waris harus hadir dalam pembuatan Surat Pernyataan Hibah tersebut (namun pada kenyataannya BAMBANG HAZAINUDDIN ASMARA, S.H menandatangani Surat Pernyataan Hibah di rumahnya MOHAMMAD ZAINAL apakah hal tersebut dibenarkan sesuai dengan prosedur yang ada di Kelurahan) ?

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap saksi BAMBANG HAZAINUDDIN ASMARA, S.H pada halaman 33 point 1 :

Bahwa proses pembuatan Surat Pernyataan Hibah tersebut (tanggal 17-12-1999) tidak ada pihak yang memaksa dan dipaksa untuk bertanda tangan di atas surat tersebut pada saat Surat Pernyataan Hibah tersebut dibuat;

Bahwa apakah mungkin ada pihak yang memaksa dan dipaksa untuk bertanda tangan di atas Surat Hibah tersebut sedangkan pada saat Surat Pernyataan Hibah tersebut dibuat ahli waris dari AMNA B. MATDJUHAN/BUK MATDJUKA tidak pernah diundang untuk menyaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk ikut bertandatangan dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut sedangkan ahli waris dari AMNA B. MATDJUHAN I BUK MATDJUKA pasti mengetahui setelah tanah tersebut dijual kepada Handoko Tanajaya yang sebelumnya telah diserifikat atas nama Terdakwa dan kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Handoko Tanajaya dan kemudian bersertifikat atas nama Handoko Tanajaya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap saksi BAMBANG HAZAINUD-

DIN ASMARA, S.H pada halaman 33 point 2 :

Bahwa di Berita Acara Penyidikan adalah sama dengan keterangannya di persidangan tersebut karena menurut saksi memang benar keberadaan Surat Hibah dari BUK MATDJUKAN kepada anaknya MOH. ZAINAL memang betul-betul ada, demikian pula proses pembuatan Surat Pernyataan Hibah tanggal 17-12-1999 telah sesuai dengan prosedur karena yang mensahkan dan membenarkan proses akhir Surat Pernyataan Hibah tersebut adalah Bapak Camat sekaligus PPAT wilayah setempat ;

Bahwa memang benar proses pembuatan Surat Pernyataan Hibah tanggal 17-12-1999 telah sesuai dengan prosedur karena yang mensahkan dan membenarkan proses akhir Surat Pernyataan Hibah tersebut adalah Bapak CAMAT sekaligus PPAT wilayah setempat, oleh karena itu Surat Pernyataan Hibah tersebut dinamakan akte yang autentik karena dibuat oleh atau di hadapan Pegawai Umum yang berwenang untuk itu dimana akte dibuat, dengan perkataan lain yang disuruh atau pembuat akte itu (pejabat yang berwenang atau seseorang di hadapan pejabat tersebut) hal mana terdapat dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya oleh SR. SIANTURI dan dalam buku Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H dan C. Djisman Samosir, S.H Apa yang dimaksud dengan Akte Autentik, namun Majelis Hakim harus mempertimbangkan Apakah isi atau materi yang ada dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut tertanggal 17-12.1999 sudah benar adanya ?

Apalagi di persidangan tidak pernah ditunjukkan/diperlihatkan adanya Surat Pernyataan Hibah dari BUK MATDJUKA baik kepada MOHAMMAD ZAINAL (Bapak Terdakwa) maupun kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada halaman 35 alinea 1 dan 2 :

Bahwa meskipun terdapat keterangan saksi tersebut di atas di BAP Penyidik pada No.15 yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan Terdakwa dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Desember 1999 tersebut telah dipalsukan, karena tanah tersebut sebenarnya adalah milik BUK MATDJUKHAN namun diakui milik MOH.ZAINAL (Bapak Terdakwa) dan dihibahkan ke Terdakwa, padahal belum ada hibah dari BUK MATDJUKHAN dan juga belum ada pernbagian waris dad BUK MATDJUKHAN kepada para ahli waris;

Akan tetapi dalam persidangan ternyata saksi ZAIN HARYONO tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan keterangan seperti itu, waktu di Penyidikan saksi menerangkan memang pada saat diperiksa Penyidik dalam situasi capek, bingung dan tidak konsentrasi, selanjutnya dijelaskan di persidangan tersebut bahwa saksi mengikuti saja Penyidik dan merasa seakan-akan diarahkan oleh Penyidik saja.

Keterangan saksi Drs. ZAIN HARYONO, MM ini seharusnya diragukan karena ternyata di depan persidangan yang bersangkutan tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum dengan mudah dan seenaknya telah mencabut keterangannya dalam BAP khususnya pada jawaban pertanyaan Nomor 15 dengan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan keterangan seperti itu waktu di Penyidikan, yang mana jawaban point 15 dalam BAP saksi adalah bahwa saat Pernyataan Hibah tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, adapun keterangan yang dipalsukan adalah tanah sebenarnya milik AMNA als BUK MATDJUHAN / B. MATDJUKA namun tanah diakui milik MOHAMMAD ZAINAL dan dihibahkan ke ENDANG SUHARTATIK, padahal belum ada hibah dari AMNA als BUK MATDJUHAN (B. MATDJUKA) kepada MOHAMMAD ZAINAL. Dan juga belum ada pembagian waris dari AMNA als BUK MATDJUHAN (B. MATDJUKA).

Bahwa pencabutan kesaksian di persidangan diperbolehkan sepanjang pencabutan kesaksian tersebut mempunyai dasar-dasar hukum, dan pencabutan kesaksian Drs. ZAIN HARYONO, MM tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang menyatakan pada saat diperiksa Penyidik dalam situasi capek, bingung dan tidak konsentrasi sehingga saksi mengikuti saja Penyidik dan merasa seakan-akan diarahkan oleh Penyidik saja, adalah hal yang tidak mendasar dan mengada-ada karena saksi Drs. ZAIN HARYONO, MM sendiri tidak menyebutkan bagaimana bentuk dan seperti apa saksi mengikuti saja apa kata Penyidik dan merasa seakan-akan diarahkan oleh Penyidik, apakah pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik ada ancaman akan dibunuh atau dipaksa oleh Penyidik dan lain sebagainya, ternyata bentuk diarahkan jawabannya oleh Penyidik tidak dapat dibuktikan oleh saksi Drs. ZAIN HARYONO, MM di muka persidangan.

Terbukti ketika kesaksian Drs. ZAIN HARYONO, MM di persidangan dikonfrontir dengan Penyidik yang bernama BARID FAUZAN, S.H pada persidangan Hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 yang mana dalam persidangan tersebut saksi Drs. ZAIN HARYONO, MM mengatakan bahwa Drs. ZAIN HARYONO, MM memberikan kesaksian dalam BAP menjawab sendiri pertanyaan Penyidik, tidak ada ancaman dan tidak ada tekanan dari Penyidik, saksi Drs. ZAIN HARYONO, MM dengan lancarnya menjawab dari pertanyaan Penyidik, tidak gugup, tidak takut dan tidak merasa tertekan, dan sebelum saksi Drs. ZAIN HARYONO, MM menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dibaca kembali terlebih dahulu dan dibaca sendiri oleh saksi Drs. ZAIN HARYONO, MM serta ditandatangani sendiri oleh saksi Drs. ZAIN HARYONO, MM tanpa adanya paksaan dari siapapun, dan juga dibenarkan oleh saksi Drs. ZAIN HARYONO, MM bahwa di BAP benar adalah tanda tanganya sendiri. Sehingga apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 36 alinea 1 yang menyatakan saksi tetap di persidangan mengatakan bahwa saksi tidak pernah menerangkan/tidak benar adanya dalam keterangan BAP pada No.15 tersebut, dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar dan tidak mendasar karena Majelis Hakim hanya memutar balikkan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 37 point 3 bahwa pada saat pengukuran tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan, apakah mungkin ada pihak-pihak yang berkeberatan sementara pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran tanah tersebut berlangsung ahli waris dari AMNA B. MATDJUHAN I BUK MATDJUKA tidak pernah ada yang diundang untuk hadir menyaksikan pada saat pengukuran berlangsung apalagi sampai menandatangani terhadap pengukuran tanah tersebut.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 38 point 2 bahwa dari keterangan 2 orang saksi tersebut di atas sama sekali tidak menjelaskan adanya peran dan perbuatan langsung Terdakwa, atas perbuatan Surat Pernyataan Hibah tersebut, karena Surat Pernyataan Hibah tersebut yang membuat mulanya adalah oleh MOH.ZAINAL (Bapaknya Terdakwa) bukan dibuat oleh Terdakwa ;

Bahwa memang benar Surat Pernyataan Hibah tersebut bukan dibuat oleh Terdakwa dan dibuat oleh MOHAMMAD ZAINAL (orang tua Terdakwa), namun Terdakwa telah menggunakan Surat Pernyataan Hibah tersebut sebagai dasar penerbitan sertifikat dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik 710/Kel. Kangeran atas nama Endang Suhartatik dan setelah tanah tersebut bersertifikat atas nama Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa dijual kepada Handoko Tanajaya seharga Rp. 260.000.000, sehingga sebidang tanah tersebut menjadi hak milik Handoko Tanajaya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 710, tanggal 3 Mei 2000 dan dengan dijualnya sebidang tanah seluas ± 3.440 M2, sebagian dari Kohir No. 731, Persil No. 9, Kelas II/S luas ± 5.800 M2 oleh Terdakwa kepada Handoko Tanajaya, ahli waris dari AMNA B. MATDJUHAN/BUK MATDJUKA merasa dirugikan.

Dengan alasan sebagaimana yang kami uraikan tersebut di atas maka kami berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Neoeri Pamekasan tersebut adalah putusan bebas yang tidak murni, dengan demikian kami mengajukan kasasi dengan alasan sebagai berikut :

Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya yakni salah menerapkan hukum pembuktian :

Pada pembuktian unsur ke-2 dalam dakwaan Subsidiar, Majelis Hakim salah dalam hukum pembuktian dengan menyatakam bahwa unsur ke-2 tidak terpenuhi dengan alasan sebagaimana pada halaman-41 yakni :

Bahwa Terdakwa terungkap menggunakan Surat Pernyataan Hibah/akte yang dapat dipertanggungjawabkan keberadaan surat/akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara hukum, karena secara prosedur Surat Pernyataan Hibah yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah sah/benar bukan merupakan pemalsuan keterangan.

Dengan alasan tersebut, Majelis Hakim secara terang-terangan mengakui bahwa Surat Hibah yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengurus sertifikat adalah Surat Hibah yang sah secara prosedur tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bagaimana isi atau materi yang ada dalam Surat Hibah tersebut? Apalagi di persidangan tidak pernah ditunjukkan/diperlihatkan adanya Surat Pernyataan Hibah dari BUK MATDJUKA baik kepada MOHAMMAD ZAINAL (Bapak Terdakwa) maupun kepada Terdakwa.

Bahwa menurut Majelis Hakim, Surat Hibah yang digunakan oleh Terdakwa adalah Surat Hibah dari MOHAMMAD ZAINAL (Bapak Terdakwa) kepada Terdakwa yang menghibahkan tanah dan rumah yang tadinya milik AMNA B. MATDJUHAN/BUK MATDJUKA kemudian dihibahkan kepada MOHAMMAD ZAINAL, namun sebagaimana sudah dijelaskan di atas, Majelis Hakim terburu-buru mengambil keputusan bahwa sudah ada Surat Hibah dari AMNA B. MATDJUHAN/BUK MATDJUKA kepada Zainal hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja dan di persidangan tidak pernah diperlihatkan adanya Surat Hibah tersebut.

Bahwa unsur kedua dakwaan Subsidair berbunyi "dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya" dengan makna bahwa Terdakwa pada saat menggunakan Surat Hibah yang walaupun Surat Hibah itu dari MOHAMMAD ZAINAL orang tuanya namun karena obyeknya adalah tanah dan rumah milik AMNA B. MATDJUHAN/BUK MATDJUKA yang ahli warisnya masih hidup, jika Terdakwa beritikad baik maka sebelum mensertifikatkan tanah tersebut atau pada saat mendapat hibah dari MOHAMMAD ZAINAL seharusnya menanyakan kebenaran mengenai hibah tanah dan rumah milik AMNA B. MATDJUHAN/BUK MATDJUKA yang dihibahkan kepada Mohammad Zainal kepada ahli waris lainnya yang notabene merupakan saudara-saudara Terdakwa namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa, dengan fakta tersebut seharusnya dapat diduga bahwa Terdakwa mengetahui adanya permasalahan dalam hibah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan yaitu :

1. Bahwa tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta dan tidak terbukti Terdakwa telah menggunakan akta palsu (yang tidak benar isinya);
2. Bahwa Terdakwa mendapat hibah dari orangtuanya pada tahun 1990, kemudian tanah tersebut Terdakwa jual kepada Handoko pada tahun 2010, luas tanah yang dihibahkan berdasarkan Surat Hibah tersebut seluas + 3.400 M2 dan dijual dengan harga Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
3. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang ditempati bersama orangtuanya, sedangkan orangtuanya mendapat tanah tersebut warisan dari neneknya;
4. Bahwa Terdakwa menggunakan Surat Pernyataan hibah dari Bapak Terdakwa bernama Moh. Zainal adalah sah yaitu Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Desember 1999;
5. Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 2 Maret 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd/Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,LLM.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)